



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

XXXX bin H. XXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 9 September 1977, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Jl. Raya Kertijayan 16 Rt 026 Rw 009 Desa Kertijayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon I;
XXXX binti H. XXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 9 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan S.2, tempat kediaman di Jl. Raya Kertijayan 16 Rt 026 Rw 009 Desa Kertijayan Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 30 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen di bawah register perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Kjn. tanggal 6 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Oktober 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 435/53/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan ;

1 dari 17 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
3. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha memeriksakan diri secara medis, tetapi tidak berhasil ;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak nama XXXX, tempat tanggal lahir Pekalongan, 16 Agustus 2017, agama Islam, tempat tinggal Jl. Kertijayan 16 Rt. 026 RW. 009 Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan ;
Nama ayah kandung Hasanudin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Dukuh Rogobayan RT. 002 RW. 014 Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ;
Nama ibu kandung Bahriyah, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dukuh Rogobayan RT. 002 RW. 014 Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ;
5. Bahwa orang tua dari anak tersebut telah menyetujui kalau anaknya akan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut ;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua kandung anak tersebut yaitu Pemohon I sebagai keponakan dari ayah kandung anak tersebut ;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

2 dari 17 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Meyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak perempuan bernama XXXX, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 16 Agustus 2017, anak kandung dari suami istri bernama Hasanudin bin Ridlwan dan Bahriyah binti Chuzaini ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri ke persidangan. Kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan secukupnya kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai pengangkatan anak secara hukum Islam baik tentang segala hak maupun kewajiban terhadap anak tersebut. Selain itu Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati kedua belah pihak untuk mempertimbangkan masak-masak permohonannya tersebut. Akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya. Oleh karenanya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan penjelasan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3326120909770004, tanggal 1 Januari 2018, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3326124903830001, tanggal 1 Februari 2018, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasanudin (ayah kandung calon anak angkat) Nomor 3326131212690062, tanggal 9 Nopember 2012, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.3 ;

3 dari 17 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahriyah (ibu kandung calon anak angkat) Nomor 3326134309770002, tanggal 1 Februari 2018, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 435/53/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 5 ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3326140805120001 tanggal 1 Februari 2018, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua kandung calon anak angkat Nomor 713/138/XI/2005 tanggal 18 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 7 ;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasanudin (ayah kandung calon anak angkat) Nomor 3326131602070009, tanggal 13 Agustus 2010, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.8 ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX (calon anak angkat) Nomor 3326-LT-10222017-0045 tanggal 20 Nopember 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 9 ;
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama XXXX (Pemohon I) Nomor SKCK/YANMAS/004408/XII/YAN.2.3/2020/INTELKAM, tanggal 30 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kapolres Pekalongan Kota (Kasat Intelkam), alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup, ditandai P.10 ;
11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama XXXX (Pemohon II) Nomor SKCK/YANMAS/004409/XII/YAN.2.3/2020/INTELKAM tanggal 30 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kapolres Pekalongan Kota (

4 dari 17 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan
putusan.mahkamahagung.go.id

Kasat Intelkam), alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.10 ;

12. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/1519 tanggal 7 Agustus 2020, alat bukti ditandai P. 12 ;
13. Surat Pernyataan Penyerahan Anak atas nama XXXX yang ditandatangani oleh Hasanudin (ayah kandung calon anak angkat) dan Bahriyah (ibu kandung calon anak angkat) serta XXXX (Pemohon I) dan XXXX (Pemohon II), tanggal 5 Oktober 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 13 ;
14. Fotokopi rincian gaji Pemohon I tertanggal 27 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Puskesmas Sragi I, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai P.14 ;
15. Fotokopi Pernyataan Penghasilan Pemohon II tertanggal 4 Desember 2019, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai P.15 ;

Bahwa, selain bukti tertulis di atas, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hasanudin bin H. Ridlwan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Rogobayan RT. 002 RW. 014 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2008 dan sampai sekarang sudah 12 tahun lebih belum dikaruniai seorang anakpun;
 - Bahwa Para Pemohon akan mengangkat anak perempuan saya bernama XXXX, umur 3 tahun 6 bulan ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah merawat calon anak angkat tersebut sejak anak tersebut berumur 50 hari ;

5 dari 17 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan dan bukan paksaan dari pihak manapun ;
 - Bahwa saksi sebagai ayah kandung XXXX menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon dengan tulus ikhlas dengan tujuan anaknya tersebut akan lebih baik hidupnya apabila diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II mengingat saksi yang mempunyai 5 orang anak (Hasna adalah anak kelima) dan disamping itu keadaan Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi cukup mampu, karena profesi Pemohon I adalah dokter dan Pemohon II dagang pakaian ;
 - Bahwa selama di dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut terawat dengan baik karena dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak sendiri;
 - Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II adalah orang taat menjalankan agamanya dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal ;
2. Taufiq Rahman bin Abdullah Mahrus, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kartini RT. 006 RW. 004 , Dusun Keputran Desa Kauman Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak Pemohon II ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Pengangkatan Anak ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2008 dan sampai sekarang belum dikaruniai seorang anakpun ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat anak bernama XXXX, umur sekitar 3 tahun 5 bulan, dan telah merawatnya dengan baik sejak anak umur sekitar 50 hari ;

6 dari 17 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung calon anak angkat bernama Hasanudin dan ibunya Bahriyah ;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah terlibat tindak kriminal ;
- Bahwa ayah kandung calon anak angkat adalah paman Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan dan tanpa paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa ayah dan ibu kandung XXXX telah menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon dengan tulus ikhlas dengan tujuan anaknya tersebut akan lebih baik hidupnya apabila diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II karena keadaan Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi cukup mampu ;
- Bahwa XXXX adalah anak kelima dari 5 bersaudara ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah PNS (dokter) sedang Pemohon II dagang pakaian ;
- Bahwa pekerjaan ayah kandung XXXX adalah wiraswasta, sedang ibu kandungnya tidak bekerja ;
- Bahwa selama di dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut terawat dengan baik karena dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak sendiri;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah terlibat tindak kriminal dan menjalankan agamanya dengan taat ;

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan perkara a-quo;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

7 dari 17 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan Pengangkatan Anak (Adopsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menjelaskan bahwa bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di antaranya adalah penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam perawatan pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di atas secara filosofis mengandung makna bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam diperlukan putusan Pengadilan Agama, incassu Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan pengangkatan anak (adopsi) bagi orang-orang yang

8 dari 17 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan
putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam adalah wewenang absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk dapat diberikan penetapan guna mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terhadap seorang anak bernama XXXX, lahir tanggal 16 Agustus 2017 dari seorang perempuan yang bernama Bahriyah dengan seorang laki-laki bernama Hasanudin yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak berumur 50 hari ;

Menimbang, bahwa terhadap maksud tersebut ayah kandung dan ibu kandung dari XXXX, yang bernama Hasanudin dan Bahriyah melalui Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 5 Oktober 2017 menyatakan tidak keberatan bahkan sangat setuju anak mereka bernama XXXX diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II, demi masa depan anak tersebut, karena Para Pemohon lebih mampu secara ekonomi serta telah lama berumah tangga namun belum dikaruniai seorang anakpun. Terlebih lagi Para Pemohon telah memelihara, mengasuh dan membesarkan anak tersebut sejak anak berumur 50 hari ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P. 15 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hasanudin bin Ridlwan dan Taufiq Rahman bin Abdullah Mahrus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Para Pemohon yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.15 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yang berupa fotokopi telah dibubuhi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a

9 dari 17 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi KTP para Pemohon serta P. 3 dan P. 4 berupa fotokopi KTP ayah dan ibu kandung calon anak angkat, maka terbukti Para Pemohon serta ayah dan ibu kandung calon anak angkat semuanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen ;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak salah satu ketentuannya menyebutkan permohonan pengangkatan anak diajukan di Pengadilan di mana anak yang akan diangkat berdomisili atau dalam hal ini hakim dapat menilai mengenai *habitual residence* atau tempat di mana anak tersebut setiap harinya tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi ditemukan fakta bahwa XXXX telah tinggal menetap di rumah tempat tinggal Para Pemohon di Jll. Raya Kertijayan 16 RT. 026 RW. 009 Desa kertijayan Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan sejak tahun 2017 (sejak berumur 50 hari) dan diasuh serta dibesarkan seperti halnya anak kandung dari Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pengajuan permohonan Para Pemohon di Pengadilan Agama Kajen dapat dibenarkan dan Pengadilan Kajen secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini karena senyatanya "tempat tinggal/tempat kediaman biasa sehari-hari (*habitual residence, gewone verblijfplaats*) dari anak bernama XXXX termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 435/53/X/2008 dan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3326140805120001, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah pada tanggal 17 Oktober

10 dari 17 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan
putusan.mahkamahagung.go.id

2008 atau sampai sekarang telah membina rumah tangga selama 12 tahun lebih dan selama berumah tangga belum mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 713/138/XI/2005 atas nama Hasanudin dan Bahriyah dan P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326131602070009 atas nama Hasanudin serta P. 9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LT-10112017-0045 atas nama XXXX terbukti bahwa XXXX adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Hasanudin dan Bahriyah yang lahir pada tanggal 16 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.10 dan P. 11 berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres Pekalongan Kota, terbukti Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun atau berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat izin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengangkatan anak terhadap XXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Fotokopi Surat Penyerahan Anak yang ditandatangani oleh para Pemohon dan orang tua kandung calon anak angkat pada bulan 5 Oktober 2017 terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menerima penyerahan anak bernama XXXX dari orang tua kandung anak tersebut yang bernama Hasanudin dan Bahriyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 14 dan P.15 berupa fotokopi daftar gaji Pemohon I dan daftar penghasilan Pemohon II terbukti bahwa secara ekonomis Para Pemohon mampu menghidupi anak angkatnya kelak secara layak dan cukup ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini

11 dari 17 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon yang bernama Hasanudin bin H. Ridlwan dan Taufiq Rahman bin Abdullah Mahrus, masing-masing telah menerangkan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Para Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri langsung dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I berumur 43 tahun dan Pemohon II berumur 37 tahun serta antara keduanya telah ada ikatan perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2008 atau keduanya telah membina rumah tangga selama 12 tahun lebih dan selama itu pula pernikahannya belum dikaruniai seorang anakpun ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menerima penyerahan, mengasuh, memelihara dan membesarkan XXXX dari orang tua kandung anak tersebut, sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang telah berjalan selama 3 tahun lebih ;
- Bahwa XXXX, lahir tanggal 16 Agustus 2017 atau saat ini berumur 3 tahun 4 bulan dan ia adalah anak kandung dari Hasanudin dan Bahriyah ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terlibat dalam kegiatan criminal dan telah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa

Tengah untuk mengangkat XXXX sebagai anak angkat ;

12 dari 17 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berprofesi sebagai PNS (dokter) dan Pemohon II berprofesi sebagai pedagang ;
- Bahwa Para Pemohon dikenal sebagai orang yang taat beribadah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon agar Pengadilan Agama Kajen menetapkan sahnya Pengangkatan Anak (Adopsi) yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap

seorang anak perempuan bernama XXXX, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak telah diatur dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa meskipun kekuasaan dan tanggung jawab orang tua asal (orang tua kandung) tersebut telah beralih kepada para Pemohon selaku orang tua angkat, tetapi tidak merubah hubungan hukum nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta petunjuk firman Allah dalam al-Qur'an :

- surat Al-Ahzab ayat 4 :

وما جعل أديعائكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

Artinya : "...dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar";

- surat al-Ahzab ayat 5 :

13 dari 17 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan
putusan.mahkamahagung.go.id

ادعواهم لأبائهم هو أقسط عند الله

Artinya : “Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil disisi Allah...”;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 13 huruf © Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya’ban 1402 H.

atau tanggal 10 Juni 1982 M.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 12 ayat (1) huruf (a) bahwa syarat anak yang akan diangkat belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1074 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996 disebutkan “seseorang dianggap sebagai anak angkat bila telah diurus, dikhitan, disekolahkan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya:

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1983 pada point IV angka 3 huruf (A) menegaskan “Pengadilan dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan-permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar WNI harus meneliti alat-alat bukti surat antara lain akta kelahiran anak, surat izin dari Departemen Sosial dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan calon orang tua angkat harus memenuhi syarat, diantaranya pada huruf (b) berumur paling rendah 30 tahun, (e) berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun, (g) tidak atau belum mempunyai anak, (h) dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, (i) memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua anak dan (l) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan

14 dari 17 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan
putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta yang ditemukan di persidangan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak perempuan bernama XXXX, beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2005 tanggal 8 Februari 2005 tentang Pengangkatan Anak dalam poin ketiga, maka secara ex officio Majelis Hakim menganggap perlu memasukkan dalam amar tentang kewajiban Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada pejabat yang terkait in casu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dan ditulis sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran atau kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

15 dari 17 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (XXXX bin H. XXXX) dan Pemohon II (XXXX binti H. XXXX), terhadap anak yang bernama XXXX binti Hasanudin, lahir 16 Agustus 2017 ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dan ditulis sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran atau kutipan akta kelahiran;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1442 Hijriah oleh
Dra. Hj. Z. Hani'ah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Rosidi. M.E., dan
Ana Faizah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlillah, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Ttd

Ana Faizah, S.H

Panitera Pengganti

16 dari 17 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Fadlillah, S.H

Rincian Biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4.	Redaksi	Rp. 10.000,-
5.	Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
6.	Meterai Penetapan	<u>Rp. 12.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 347.000,-
	(tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Kajen

H. Tokhidin, S.Ag., M.H

17 dari 17 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)